



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1977
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG DI
TUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang di tugaskan pada BEPEKA sesuai dengan beban dan tanggungjawabnya masing-masing.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 15.)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098),

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT TERTENTU YANG
DITUGASKAN PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 1

- (1) Kepada pejabat tertentu yang ditugaskan pada BEPEKA diberikan tunjangan Jabatan BEPEKA tiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan BEPEKA sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) bagi :
 - a. Ketua BEPEKA adalah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebulan.
 - b. Wakil Ketua BEPEKA adalah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sebulan.
 - c. Anggota BEPEKA adalah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebulan.
 - d. Inspektur Utama adalah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebulan.
 - e. Pemeriksa Utama dan Kepala Perwakilan Sekretariat Jenderal BEPEKA adalah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebulan.
 - f. Inspektur, Kepala Unit Pemeriksa, dan Tenaga Ahli adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebulan.
 - g. Pemeriksa adalah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebulan.
 - h. Pemeriksa Muda adalah Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) sebulan.

i. Penilik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- i. Penilik Keuangan adalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebulan.
- j. Verifikatur adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada BEPEKA yang pada tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini mempunyai penghasilan yang jumlahnya lebih besar dari penghasilan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini diberikan penghasilan peralihan sebesar selisih antara jumlah penghasilan baru dan penghasilan lama.
- (2) Penghasilan peralihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap kali dikurangi dengan jumlah tambahan yang diperolehnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Maret 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO